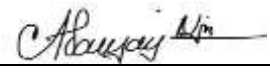


**BUKU KURIKULUM
PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER**



**PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS UDAYANA
2024**

Proses	Penanggung jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
1. Perumusan	apt. Ketut Widyani Astuti., S.Si., M.Biomed	Ketua Panitia	
2. Pemeriksaan	Dr. apt. I Gusti Ngurah Agung Dewantara Putra, S.Farm.,M.Sc	Koprodi	
3. Persetujuan	Prof. Dra. Ni Luh Watiniasih, M.Sc.,Ph.D.	Dekan	
4. Penetapan	Dr. Ngurah Agus Sanjaya ER, S.Kom.,M.Kom	WD I	
5. Pengendalian	Dr. I Nengah Wirajana, S.Si., M.Si	Ketua UPMF MIPA	

**Panitia Peninjauan Kurikulum
Program Studi Apoteker FMIPA Universitas Udayana**

Penanggung Jawab : Prof. Dra. Ni Luh Watiniasih, M.Sc.,Ph.D. (Dekan FMIPA)

Pengarah : Dr. Ngurah Agus Sanjaya ER, S.Kom.,M.Kom (WD I FMIPA)

Dr. I Nengah Wirajana, S.Si., M.Si. (Ketua UPMF MIPA)

Dr. apt. I Gusti Ngurah Agung Dewantara Putra, S.Farm.,M.Sc. (KoPS Apoteker)

Ketua : apt. Ketut Widyani Astuti., S.Si., M.Biomed.

Wakil : Dr. apt. I Gusti Ngurah Jemmy Anton Prasetya, S.Farm., M.Si

Sekretaris : Dr. apt. Luh Putu Mirah Kusuma Dewi, S.F., M.Sc.

Anggota : apt. Ni Kadek Santi Maha Dewi, S.Farm., M.Pharm., Sci.

Dr. apt. Ni Made Pitri Susanti, S.Farm., M.Si.

Dr. apt. Ni Putu Ayu Dewi Wijayanti, S.Farm.,M.Si.

apt. Made Ary Sarasmita, S.Farm., M.Farm.Klin., Ph.D.

Dr. apt. Putu Oka Samirana, S.Farm., M.Sc.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, proses evaluasi kurikulum Program Studi Profesi Apoteker, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana, dapat diselesaikan sesuai dengan harapan sehingga Dokumen Kurikulum ini dapat disusun.

Kurikulum merupakan keseluruhan rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi pada sistem pendidikan khususnya pendidikan tinggi. Selain itu, Kurikulum disusun sebagai landasan bagi pendidik dalam memberikan pendidikan ke mahasiswa sehingga Capaian Pembelajaran Lulusan yang telah ditentukan dapat tercapai dan sesuai dengan Profil Lulusan yang diharapkan.

Selain dilandaskan atas peraturan yang berlaku, proses penyusunan kurikulum ini juga melibatkan stakeholders sebagai pengguna lulusan. Feedback yang diberikan kemudian dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan kurikulum ini sehingga lulusan yang dicetak nantinya dapat siap kerja dan mampu menjawab tantangan di dunia kerja.

Semoga dokumen kurikulum ini dapat bermanfaat dan memenuhi harapan seluruh stakeholders serta dapat digunakan sebagai landasan perubahan menuju pendidikan Profesi Apoteker di Program Studi Profesi Apoteker, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana yang berkualitas.

Jimbaran, Desember 2024

Ketua Panitia Perubahan Kurikulum Program Studi Profesi Apoteker,
FMIPA-Universitas Udayana



apt. Ketut Widyani Astuti., S.Si., M.Biomed

SAMBUTAN
KOORDINATOR PROGRAM STUDI PROFESI APOTEKER

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan bimbingannya sehingga proses evaluasi dan perubahan Kurikulum di program studi profesi Apoteker dapat diselesaikan.

Terimakasih yang sebesar – besarnya kami ucapkan kepada panitia perubahan kurikulum PS profesi Apoteker atas semangat, kerja keras dan kerjasamanya sehingga akhirnya tersusunnya dokumen kurikulum ini. Adanya dokumen kurikulum ini merupakan awal dalam proses pelaksanaan yang akan dilakukan pada tahun 2025 kemudian tentu saja akan diikuti dengan proses monitoring dan evaluasi pada proses penerapan kurikulum. Terimakasih kami juga ucapkan pada stakeholder internal maupun eksternal atas masukan dan sumbangsuhnya selama proses evaluasi kurikulum dilaksanakan. Semoga dengan adanya dokumen kurikulum ini dapat menjadi alat dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan pada program studi profesi Apoteker.

Jimbaran, Desember 2024

Koordinator program studi profesi Apoteker



Dr. apt. I Gusti Ngurah Agung Dewantara Putra, S.Farm.,M.Sc

I. IDENTITAS PROGRAM STUDI

- I.1. Perguruan Tinggi** : Universitas Udayana
I.2. Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
I.3. Program Studi : Profesi Apoteker
I.4. Akreditasi : Unggul (Surat Keputusan Lembaga Akreditasi Perguruan Tinggi Kesehatan Nomor : 0553/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2022 berlaku Sampai dengan 29 Juli 2026)
I.5. Jenjang Pendidikan : Pendidikan Profesi
I.6. Gelar Lulusan : Apoteker (Apt.)
I.7. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi Program Studi Profesi Apoteker

Menjadi lembaga pendidikan Profesi Apoteker yang bermutu serta mampu menghasilkan tenaga apoteker yang berkarakter unggul, mandiri dan berbudaya sehingga mampu bersaing di tingkat nasional maupun regional.

Misi Program Studi Profesi Apoteker

1. Menyelenggarakan pendidikan Profesi Apoteker sesuai dengan standar pendidikan profesi apoteker Indonesia sehingga menghasilkan apoteker yang memiliki keahlian sesuai dengan Standar Kompetensi Apoteker Indonesia.
2. Membangun kerja sama dengan organisasi profesi kesehatan baik tingkat nasional maupun internasional, pendidikan tinggi farmasi dan *stakeholders* dalam usaha peningkatan kualitas lembaga dan lulusan.
3. Mengembangkan kompetensi unggulan dalam bidang produksi sediaan farmasi berbasis bahan alam.
4. Menghasilkan lulusan apoteker yang memiliki sikap profesional dengan menjunjung tinggi etika profesi yang berlandaskan pada peraturan perundangan di bidang kefarmasian.

Tujuan Program Studi Profesi Apoteker

1. Menjadikan PSPA FMIPA Universitas Udayana sebagai salah satu program studi profesi unggulan baik di tingkat nasional maupun regional.
2. Menghasilkan Apoteker yang memiliki kompetensi dasar sesuai dengan standar kompetensi Apoteker Indonesia dan unggul dalam bidang produksi sediaan farmasi berbasis bahan alam untuk menunjang industri pariwisata.
3. Menjalinkan kerjasama pada tingkat lokal, nasional maupun regional dalam rangka pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam upaya meningkatkan kualitas lembaga dan lulusan.

Sasaran Program Studi Profesi Apoteker

1. Peningkatan kualitas SDM dosen, kualitas preseptor dan kualitas serta profesionalisme tenaga kependidikan
2. Mewujudkan keunggulan akademik di bidang produksi sediaan farmasi berbasis bahan alam
3. Pencapaian lulusan yang unggul dan berdaya saing nasional dan regional yang memenuhi standar kompetensi Apoteker Indonesia
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas kerjasama yang mendukung pelaksanaan kegiatan tridarma perguruan tinggi di Prodi Profesi Apoteker

1.8. Kompetensi Lulusan Program Studi Profesi Apoteker

1. Praktik kefarmasian secara professional dan etik
2. Optimalisasi penggunaan sediaan farmasi
3. Dispensing sediaan farmasi dan alat kesehatan
4. Pemberian informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan
5. Formulasi dan produksi sediaan farmasi
6. Upaya preventif dan promotif kesehatan masyarakat
7. Pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan
8. Komunikasi efektif
9. Ketrampilan organisasi dan hubungan interpersonal
10. Peningkatan kompetensi diri

1.9. Profil Lulusan Program Studi Profesi Apoteker

1. Apoteker yang memenuhi Standar Kompetensi Apoteker Indonesia pada bidang pengadaan, distribusi sediaan farmasi, pelayanan kefarmasian dan industri sediaan farmasi khususnya industri berbasis bahan alam
2. Apoteker yang memiliki kemampuan sebagai peneliti di bidang kefarmasian
3. Apoteker yang berjiwa wirausaha di bidang kefarmasian

II. EVALUASI KURIKULUM DAN TRACER STUDY

Program studi profesi Apoteker FMIPA Universitas Udayana diselenggarakan berdasarkan SK ijin operasional nomor 47/D/T/2010 tanggal 18 Januari 2010. Proses belajar mengajar mulai pada bulan Februari 2010. Kemudian pada tahun 2011 dilakukan akreditasi program studi oleh BAN PT dengan hasil akreditasi

B. Pada tahun 2016 proses reakreditasi oleh LAMPT-Kes, kemudian pada tanggal 29 Juli 2022 PS profesi Apoteker meraih akreditasi unggul. Surat Keputusan Lembaga Akreditasi Perguruan Tinggi Kesehatan Nomor : No.SK 0553/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2022 Tahun 2022 berlaku Sampai dengan 29 Juli 2026). Evaluasi kurikulum di PS profesi Apoteker, seiring dengan hasil tracer study dimana lulusan PS profesi Apoteker mulai terserap pada PBF, Apotek, RS dan industri obat tradisional dan kosmetik yang berkembang pesat. Pada tabel 1 dirangkum proses evaluasi kurikulum yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2024.

Tabel 1. Rangkuman evaluasi kurikulum PS Profesi Apoteker

No.	Proses Kurikulum	Hasil
1.	Tahun 2010 Jurusan Farmasi sudah banyak memiliki lulusan sarjana Farmasi dan telah terakreditasi B sehingga dapat menyelenggarakan profesi Apoteker Perlu penyusunan kurikulum untuk penyelenggaraan PS Profesi Apoteker Dasar penyusunan kurikulum : 1. Analisa kebutuhan pasar : pemetaan permintaan lulusan Apoteker terutama di wilayah Bali 2. Visi Misi PT, Fakultas dan khususnya Jurusan Farmasi sebagai unit pengelola PS profesi Apoteker 3. Masukan Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia 4. Masukan stakeholder internal dari Fakultas MIPA 5. Masukan stakeholder eksternal sebagai calon pengguna lulusan 6. Benchmark Jurusan Farmasi	Terbentuknya kurikulum PS Profesi Apoteker yang mulai diterapkan bulan Februari 2010
2.	Tahun 2016 Dasar evaluasi kurikulum A. Internal 1. Hasil tracer studi lulusan mengenai kesesuaian kurikulum dengan kondisi saat ini	Revisi kurikulum yaitu Menambahkan matakuliah baru dalam kurikulum terkait industri dan

	dimana perlu dilakukan penyesuaian kurikulum B. Eksternal 1. Hasil rekomendasi assessor pada saat reakreditasi program studi 2. Terbitnya standar kompetensi Apoteker yang terbaru 3. Masukan asosiasi mengenai kurikulum pendidikan Apoteker di Indonesia 4. Masukan preceptor 5. Hasil tracer study pengguna lulusan	pelaksanaan praktek komprehensif. Revisi kurikulum ditetapkan di program studi dalam rapat jurusan
3.	Tahun 2019 Dasar evaluasi kurikulum A. Adanya SN Dikti dan KKNi sebagai rujukan kurikulum pendidikan tinggi yang belum terintegrasi pada kurikulum PS profesi Apoteker B. Pangsapasar dimana perkembangan penggunaan sediaan berbasis bahan alam sangat pesat di Indonesia (kesehatan tradisional) termasuk perkembangan industri yang memproduksi sediaan farmasi berbasis bahan alam di wilayah Bali C. Masukan stakeholder internal dari dosen mengenai penyesuaian kurikulum untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi UKAI, hasil monev hasil pembelajaran oleh TPPM, hasil tracer study lulusan mengenai tingkat serapan lulusan D. Masukan stakeholder eksternal dari tracer study pengguna lulusan dan preceptor E. Pelaksanaan UKAI sebagai exit exam pendidikan Apoteker dimana hasil UKAI dapat digunakan untuk evaluasi Kurikulum F. Struktur kurikulum PSPA dari APTFI terkait kurikulum pendidikan profesi Apoteker, salah satunya mengarisbawahi kegiatan praktek harus lebih besar dibandingkan perkuliahan G. Hasil kegiatan benchmarking kurikulum PSPA pada forum nasional kaprodi Apoteker H. Hasil FGD pengembangan kurikulum Apoteker dan dokumen PKPA bersama IAI	Revisi kurikulum dengan taskforce panitia perubahan kurikulum yang juga melibatkan semua dosen dalam proses kegiatan, ditetapkan program studi melalui rapat prodi dan hasilnya dituangkan dalam dokumen kurikulum
	Menindak lanjuti surat nomor B/2514/UN14.2.8.V.7/LL/2024 perihal saran dan masukan kurikulum pada program studi Profesi Apoteker Fakultas MIPA Universitas	Bersama tim monev kurikulum meninjau Kembali dan mengimplementasikan

	Udayana, dan berdasarkan pertemuan FGD antara PSPA FMIPA Univeritas Udayana dan SwipeRx tanggal 25 Mei 2024, adapun beberapa saran yang dapat kami berikan yaitu : A. Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker dimana penempatan dan pelaksanaan PKPA bagi mahasiswa Apoteker Fakultas MIPA Universitas Udayana untuk menempuh kegiatan selama 2 SKS (90 jam). Dimana 2 jam penerimaan secara umum, 3 jam diskusi, 5 jam penugasan dan pembuatan laporan, serta 80 jam praktek. B. Pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker berorientasi kepada peningkatan kompetensi dan keterampilan mahasiswa yang melaksanakan PKPA C. Perlu diberikan materi dan praktek kewirausahaan farmasi khususnya di PBF, sebagai matakuliah umum Perlu diberikan materi perundang undangan farmasi dan ketentuan hukum serta praktik penanganan permasalahan khususnya di bidang Distribusi Farmasi (PBF)	masukn dari stakeholder
--	--	--------------------------------

III. LANDASAN, PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

Landasan dalam perancangan dan pengembangan kurikulum di PS profesi Apoteker adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tentang penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014, tentang Ijasah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi
7. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4,0 Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
8. Standar Kompetensi Apoteker Indonesia IAI
9. Naskah Akademik Standar kompetensi Lulusan dan Standar Kurikulum Pendidikan Farmasi Program Studi Sarjana Farmasi dan Profesi Apoteker APTFI

IV. RUMUSAN STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)

Rumusan standar kompetensi lulusan dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan yang terdiri dari aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus. Perumusan CPL berlandaskan pada standar nasional pendidikan tinggi dan kerangka kualifikasi nasional Indonesia untuk pernyataan pada sikap dan keterampilan umum serta merujuk pada keterampilan khusus dan pengetahuan yang direkomendasikan oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI) mengenai pendidikan profesi Apoteker.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Profesi Apoteker

Setiap Lulusan Program Studi Profesi Apoteker Program Profesi Memiliki Capaian Pembelajaran (CP) Sebagai Berikut:

CP1	memiliki sikap bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
CP2	memiliki sikap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika
CP3	memiliki sikap berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat
CP4	memiliki sikap berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa
CP5	memiliki sikap menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
CP6	memiliki sikap bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
CP7	memiliki sikap taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
CP8	memiliki sikap menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
CP9	memiliki sikap menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang farmasi
CP10	memiliki sikap menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

1. Sikap

SIKAP	1	memiliki sikap bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; berdasarkan agama, moral, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, nilai-nilai luhur pancasila, kode etik Apoteker serta standar profesi	1.1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika
			1.2	Kontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradab berdasarkan Pancasila

		Apoteker sesuai dengan perkembangan regulasi dan teknologi	1.3	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
			1.4	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan masyarakat dan bernegara
			1.5	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
			1.6	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

2. Indikator:

CP1	memiliki sikap bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius	IK1.a Praktik kefarmasian secara profesional dan etik IK1.b Memiliki sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
CP2	memiliki sikap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika	IK2.a Memanfaatkan potensi bahan alam berbasis kearifan local dalam memecahkan permasalahan lingkungan melalui pendekatan inter atau multidisiplin; IK2.b mengambil keputusan dalam pelayanan kefarmasian berdasarkan prinsip Pancasila (kemanusiaan, keadilan, persatuan, musyawarah, keadilan social). IK2.c menaati Kode Etik Apoteker Indonesia (KEAI) dan regulasi terkait kerahasiaan pasien, penggunaan obat, serta praktik kefarmasian.
CP3	memiliki sikap berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat	IK3.a Mengelola riset kimia bahan alam berbasis kearifan local IK3.b Memanfaatkan hasil riset bahan alam berbasis kearifan local bagi masyarakat dan keilmuan IK3.c berperilaku disiplin, sopan, empatik, tidak diskriminatif, serta mampu bekerja sama dengan sejawat dan tenaga kesehatan lain.
CP4	memiliki sikap berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa	IK4.a merancang sediaan non-steril/steril dari bahan Usadha Bali dengan memperhatikan stabilitas, keamanan, dan efektivitas, berbasis kearifan lokal dalam memecahkan permasalahan lingkungan IK4.b mengintegrasikan teknologi farmasi mutakhir dengan kearifan Usadha Bali untuk meningkatkan efektivitas dan patient compliance. IK4.c menyelaraskan filosofi Usadha Bali dengan pembuktian ilmiah (E-BM, publikasi, guideline) tanpa menghilangkan nilai budaya.

		IK4.d Menyusun catatan farmasi klinik & komunitas sesuai standar etik, regulasi, dan memasukkan aspek Usadha Bali bila relevan. IK4.e Mengembangkan program promosi kesehatan & wellness dengan prinsip Usadha Bali yang selaras dengan farmasi komunitas. IK4.f Menggunakan formulasi Usadha Bali yang terstandar sebagai komplementer dalam terapi klinik.
CP5	memiliki sikap menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain	IK5.a Kemampuan mengumpulkan, mengolah, dan menafsirkan data klinis, laboratorium, atau komunitas untuk mendukung pengambilan keputusan. IK5.b Kemampuan merumuskan keputusan yang relevan dengan praktik kefarmasian menggunakan data dan literatur ilmiah terkini. IK5.c Kemampuan menilai kembali hasil keputusan, mengidentifikasi kesenjangan, serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk kesinambungan layanan kefarmasian.
CP6	memiliki sikap bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan	IK6.a Upaya preventif dan promotif kesehatan masyarakat IK6.b melaksanakan edukasi kesehatan berbasis farmasi modern dan Usadha Bali pada masyarakat.
CP7	memiliki sikap taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara	IK7.a mengevaluasi, menilai validitas, dan menafsirkan data/informasi farmasi secara objektif dan mendalam. IK7.b merancang atau mengembangkan gagasan baru yang relevan dengan kebutuhan farmasi modern dan berbasis nilai humanio
CP8	memiliki sikap menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik	IK8.a menunjukkan sikap etis, empati, dan menghargai nilai budaya serta aspek kemanusiaan dalam setiap penerapan ilmu kefarmasian. IK8.b mengumpulkan, mengolah, dan menafsirkan data klinis, laboratorium, atau komunitas untuk mendukung pengambilan keputusan.
CP9	memiliki sikap menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang farmasi	IK9.a menganalisis informasi pasien, literatur, dan data laboratorium untuk menemukan potensi masalah obat (efikasi, keamanan, dosis, interaksi). IK9.b mengimplementasikan rancangan solusi pada proses peracikan, penyiapan, distribusi, pengelolaan, atau pelayanan farmasi dengan memperhatikan aspek regulasi dan etika.

CP10	memiliki sikap menginternalisasi semangat kemandirian, kejujuran, dan kewirausahaan	IK10.a menilai hasil intervensi farmasi, termasuk monitoring keberhasilan terapi, keamanan, dan kepatuhan pasien. IK10.b Menyusun rancangan atau SOP analisis yang menjamin kualitas, keamanan, dan konsistensi produk.
------	---	--

3. KETERAMPILAN KHUSUS

KETERAMPILAN KHUSUS	1	mampu melakukan upaya preventif dan promotif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mengedepankan kearifan lokal usada bali;
	2	mampu melakukan pelayanan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan secara tepat, akurat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
	3	mampu memberikan penilaian dan pemilihan obat dan sediaan farmasi lainnya secara rasional berdasarkan pedoman, pertimbangan ilmiah, dan berbasis bukti;
	4	mampu melakukan keterampilan konsultasi dan konseling sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai kebutuhan serta pemahaman pasien;
	5	mampu mengelola perencanaan, pengadaan dan penerimaan bahan baku, sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai ketentuan secara efektif dan efisien;
	6	mampu mengelola penyimpanan, penyaluran (distribusi), penarikan dan pemusnahan bahan baku, sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai ketentuan secara efektif dan efisien;
	7	memiliki ketrampilan komunikasi efektif secara verbal maupun non verbal untuk membangun hubungan interpersonal dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya;
	8	mampu mawas diri dan mengevaluasi upaya pengembangan diri secara berkelanjutan (CPD) untuk meningkatkan mutu praktik kefarmasian;
	9	mampu mengidentifikasi dan memformulasi sediaan berbasis bahan alam yang mengedepankan usada bali; dan mengidentifikasi interaksi yang berbahaya yang ditimbulkan dari pengobatan tradisional.

4. PENGUASAAN PENGETAHUAN

PENGETAHUAN	1	mengimplementasikan ilmu kefarmasian, metode dan teknologi farmasi, konsep farmakoterapi, pharmaceutical care, pharmacy practice, serta prinsip epidemiologi, pengobatan berbasis bukti, pharmacovigilance dan farmakoekonomi, untuk menjaga mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan dan melindungi keamanan pasien
	2	mengaplikasikan pengetahuan manajemen farmasi, sosio-farmasi, hukum dan etik farmasi, teknik komunikasi, serta keselamatan kerja secara komprehensif.

5. Keterampilan Umum

KETRAMPILOAN UMUM	1	mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki keterampilan kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya;	1.1	mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
			1.2	mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi dan memecahkan masalah pada bidang profesinya serta beradaptasi dengan perkembangan keilmuan dan teknologi terkini
			1.3	mampu mengomunikasi-kan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya;
			1.4	mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya;
			1.5	mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya
			1.6	mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.
			1.7	mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya dan meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri;
			1.8	mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya;

V. PRINSIP

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Proses pendidikan di Perguruan Tinggi khususnya Program Studi Profesi Apoteker berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran yang mencakup bagaimana seharusnya proses pembelajaran berlangsung yang dapat dijadikan pedoman bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam melaksanakan aktivitasnya.

Dengan adanya persaingan global dan tuntutan akan lulusan yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi, Program Studi Profesi Apoteker FMIPA Universitas Udayana wajib menetapkan standar proses pembelajaran yang baik. Inti dari proses pembelajaran adalah mencapai standar kompetensi lulusan dengan membuat perubahan pada diri mahasiswa dalam aspek pengetahuan, sikap, ketrampilan, dan kebiasaan sebagai produk interaksinya dengan lingkungan. Proses pembelajaran merupakan proses membangun pengetahuan melalui transformasi pengalaman. Proses ini dikatakan berhasil bila dalam diri individu terbentuk pengetahuan, sikap, keterampilan, atau kebiasaan baru yang secara kualitatif lebih baik dari sebelumnya. Proses ini dapat terjadi karena adanya interaksi antara individu dengan lingkungan belajar secara mandiri atau dengan sengaja dirancang.

Terkait dengan proses pembelajaran, UU No. 12 Tahun 2012 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang (pasal 6 huruf f). Sementara itu, Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menyebutkan bahwa standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses pembelajaran ini harus mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi pembelajaran.

Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks), dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks.

- b. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- c. Pendidikan Program Studi Profesi Apoteker dilaksanakan minimal 2 (dua) semester dan tidak diselenggarakan semester antara.
- d. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup: a) kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b) kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c) kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- e. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktek kerja profesi apoteker, mencakup: kegiatan praktek lapangan selama 5 hari x 8 jam waktu efektif praktek atau 40 jam praktek kerja lapangan
- f. Beban belajar mahasiswa program studi profesi apoteker adalah 8 (delapan) jam per hari atau 40 (empat puluh) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester
- g. Program Studi Profesi Apoteker menerapkan sistem blok sesuai dengan kebutuhan dalam pemenuhan capaian pembelajaran.

VI. PETA KOMPETENSI

Komptensi lulusan merupakan seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Oleh sebab itu, sangatlah penting bagi Program studi Profesi Apoteker FMIPA Universitas Udayana untuk menetapkan standar kompetensi lulusan guna mewujudkan visinya yang Unggul, Mandiri dan Berbudaya. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.

Kompetensi lulusan dirumuskan sebagai capaian pembelajaran, yaitu kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Standar ini menjadi dasar dalam pengembangan standar lainnya. Oleh karena pentingnya standar kompetensi lulusan, maka sebagai pengakuan terhadap telah tercapainya kompetensi untuk melakukan pekerjaan kefarmasian, diberikan Sertifikat Kompetensi Apoteker Indonesia. Sertifikat tersebut diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan organisasi profesi apoteker, setelah lulus Uji Kompetensi Apoteker Indonesia (UKAI).

Pada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, ditegaskan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Standar ini digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

1. Koordinator Program Studi wajib menyusun dan menetapkan standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
2. Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada poin (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

3. Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada poin (1) mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi level 7 pada KKNI.
4. Koordinator Program Studi menjamin bahwa kemampuan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan seperti dimaksud pada poin (1) mengacu pada Kepmendikbud tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Sikap: merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
 - b. Pengetahuan: merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
 - c. Keterampilan: merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: a) Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan b) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan kefarmasian.
 - d. Pengalaman kerja mahasiswa: berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang kefarmasian pada jangka waktu tertentu, berbentuk praktik kerja profesi apoteker (PKPA)
5. Koordinator Program Studi Profesi Apoteker menambah rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai tambahan dari capaian pembelajaran lulusan program studi profesi Apoteker, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kepmendikbud tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

6. Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus bagian dari capaian pembelajaran lulusan program studi profesi apoteker wajib mengacu pada rumusan yang disusun oleh Forum APTFI dan IAI
7. Koordinator Program Studi Profesi Apoteker menjamin agar Lulusan Program Studi Profesi Apoteker FMIPA Universitas Udayana dapat memenuhi 10 (sepuluh) standar kompetensi apoteker Indonesia yang dirumuskan oleh APTFI dan IAI sebagai persyaratan untuk memasuki dunia kerja dan menjalani praktik profesi, meliputi :
 - a. Praktik kefarmasian secara professional dan etik
 - b. Optimalisasi penggunaan sediaan farmasi
 - c. Dispensing sediaan farmasi dan alat kesehatan
 - d. Pemberian informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan
 - e. Formulasi dan produksi sediaan farmasi
 - f. Upaya preventif dan promotif kesehatan masyarakat
 - g. Pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan
 - h. Komunikasi efektif
 - i. Keterampilan organisasi dan hubungan interpersonal
 - j. Peningkatan kompetensi diri

Lulusan Program Studi Apoteker berhak mendapatkan Sertifikat Kompetensi Apoteker Indonesia setelah memenuhi poin standar no 7 (tujuh) yang diimplementasikan kedalam Ujian Komprehensif Apoteker, dan Ujian Kompetensi Apoteker Indonesia (UKAI).

STRATEGI

1. Koordinator Program Studi Profesi Apoteker menyusun dan menetapkan strategi dalam upaya pencapaian standar tersebut.
2. Koordinator Program Studi Profesi Apoteker mengimplementasikan kriteria perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran yang mengacu pada standar profil lulusan.
3. Koordinator Program Studi Profesi Apoteker menjamin tingkat ketercapaian standar kompetensi lulusan di Program Studi Profesi Apoteker FMIPA Universitas Udayana
4. Koordinator Program Studi Profesi Apoteker melakukan Monitoring dan Evaluasi Proses Pembelajaran yang untuk mengukur tingkat ketercapaian standar kompetensi lulusan di Program Studi Profesi Apoteker FMIPA Universitas Udayana

5. Koordinator Program Studi Profesi Apoteker melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala melalui kegiatan tracer study terhadap lulusan dan pengguna lulusan untuk mengukur tingkat ketercapaian standar kompetensi lulusan di Program Studi Profesi Apoteker FMIPA Universitas Udayana

INDIKATOR

1. Tingkat kelulusan dari lulusan Program Studi Profesi Apoteker FMIPA Universitas Udayana dalam Uji Kompetensi Apoteker Indonesia (UKAI).
2. Tingkat relevansi capaian pembelajaran dengan kebutuhan pengguna lulusan semakin meningkat.

VII. HASIL PEMBELAJARAN

Standar penilaian pembelajaran ini dijadikan sebagai acuan dan tolok ukur dalam menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan standar yang telah ditetapkan berdasarkan Standar penilaian pembelajaran Universitas Udayana, sebagai acuan dan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran dan Standar Proses Pembelajaran sehingga terjadi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, sebagai acuan para pejabat yang berwenang dan atau unit kerja yang terkait sehingga memiliki wewenang dan tanggung jawab masing-masing agar mutu hasil belajar mahasiswa dapat ditingkatkan secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai acuan pemenuhan kebutuhan pasar tenaga kerja sehingga memiliki daya saing yang tinggi.

Penilaian pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh seorang pendidik yang dilakukan secara terencana dan terarah sesuai dengan tujuan pencapaian kompetensi yang meliputi ranah pengetahuan, keterampilan dan sikap. Penilaian pembelajaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan standar kompetensi, yaitu suatu proses penilaian dengan cara membandingkan kompetensi yang dicapai oleh peserta didik dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan pada suatu mata kuliah.

Penilaian pembelajaran dilaksanakan secara terintegrasi dalam suatu proses pembelajaran. Artinya kegiatan penilaian ditempatkan sebagai kegiatan yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran, karena penilaian pembelajaran tidak hanya berorientasi pada hasil (product oriented) akan tetapi juga pada proses pembelajaran (process oriented). Dengan demikian, melalui kegiatan penilaian dapat diupayakan pemantauan terhadap perkembangan peserta didik baik menyangkut perkembangan kemampuan intelektual dan keterampilan maupun perkembangan mental dan kejiwaan.

Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dimaksud mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa. Sesuai dengan Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, standar penilaian pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, dan standar proses pembelajaran.

A. PRINSIP PENILAIAN

1. Pimpinan Program Studi Profesi Apoteker wajib menyusun dan menetapkan standar penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin (1) mencakup: a) prinsip penilaian; b) teknik dan instrumen penilaian; c) mekanisme dan prosedur penilaian; d) pelaksanaan penilaian; e) pelaporan penilaian; dan f) kelulusan mahasiswa.
3. Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Prinsip edukatif: merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu
 - b. Prinsip otentik: merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
 - c. Prinsip objektif: merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
 - d. Prinsip akuntabel: merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
 - e. Prinsip transparan: merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

B. TEKNIK DAN INSTRUMEN PENILAIAN

1. Teknik dan instrumental penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (A.2) huruf b terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket, dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses, dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain, hasil tugas, hasil kerja praktek atau laporan hasil observasi lapangan
 - b. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi selama proses pembelajaran, meliputi team work, komunikasi

- c. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
- d. Penilaian proses belajar memiliki bobot lebih besar atau sama dengan 60% dan penilaian hasil belajar memiliki bobot lebih kecil atau sama dengan 40%.
- e. Penilaian sikap memiliki bobot antara 25-40% dari keseluruhan ranah: pengetahuan, keterampilan dan sikap.
- f. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

C. MEKANISME DAN PROSEDUR PENILAIAN

1. Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (A.2) huruf c terdiri atas:
 - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran kepada mahasiswa;
 - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
 - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian pembelajaran kepada mahasiswa; dan
 - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
1. Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (A.2) huruf c mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian ini dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

D. PELAKSANAAN PENILAIAN

1. Pelaksanaan penilaian proses pembelajaran mata kuliah sebagaimana dimaksud dalam poin (A.2) huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran, dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh: a) dosen pengampu atau tim dosen pengampu; b) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau c) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
2. Pelaksanaan penilaian proses pembelajaran mata kuliah Praktek Kerja Profesi Apoteker.
 - a. PKPA merupakan implementasi dari perkuliahan yang telah ditempuh mahasiswa pada semester pertama. Mahasiswa dinyatakan layak untuk mengikuti Praktek Kerja apabila:
 1. Mahasiswa telah memprogram seluruh mata kuliah wajib dan pilihan pada semester pertama dengan IPK pada semester pertama minimal 3,00 dan nilai minimal mata kuliah adalah C.
 2. Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan di atas dinyatakan dapat memprogram mata kuliah PKPA pada semester kedua. Total SKS untuk kegiatan PKPA ini adalah 18 SKS.
 - b. Pelaksanaan Mata Kuliah PKPA untuk program studi profesi apoteker juga wajib menyertakan tim penilai eksternal/preseptor yang mempunyai kompetensi yang memadai selain dosen/pembimbing internal.
 1. Pelaksanaan penilaian mata kuliah PKPA adalah penilaian proses pembelajaran selama mengikuti kegiatan PKPA dan penilaian hasil pembelajaran PKPA yang diimplementasikan pada ujian akhir PKPA.
 2. Terdapat 2 (dua) jenis nilai yang digunakan sebagai nilai proses pembelajaran selama mengikuti kegiatan PKPA yaitu adalah Nilai Pelaksanaan PKPA dan nilai laporan PKPA.
 3. Nilai Pelaksanaan PKPA dan nilai laporan adalah gabungan dari nilai yang diberikan oleh dosen/pembimbing internal dan penilai eksternal/preseptor
 4. Penilaian Mata Kuliah PKPA adalah gabungan dari 2 proporsi penilaian yaitu:
 - a) Nilai pelaksanaan PKPA (60 %); b) Nilai ujian akhir PKPA (40 %)
 - c. Pelaksanaan penilaian ujian akhir PKPA
 1. Sistem Ujian Akhir PKPA dilaksanakan dalam bentuk ujian praktek dengan penguji yang terdiri dari dosen tetap dan Preseptor yang disusun oleh Panitia ujian dan ditetapkan oleh Dekan. Ujian ini adalah ujian OSCE lokal yang

meliputi semua mata kuliah termasuk PKPA yang tercantum dalam kurikulum PSPA FMIPA Udayana.

2. Pelaksana Ujian PKPA adalah panitia ujian PKPA yang ditetapkan berdasarkan SK Dekan FMIPA
3. Peserta Ujian Akhir PKPA: a) Mahasiswa aktif program PSPA yang sudah lulus semua mata kuliah semester pertama dengan nilai minimal C, nilai pelaksanaan PKPA serta nilai laporan PKPA dengan nilai minimal 65 (B), dengan syarat memiliki IPK min 3,0; b) Mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Akhir PKPA dengan melampirkan: Surat keterangan telah mengumpulkan Laporan PKPA dan Surat keterangan bebas administrasi Program Studi Profesi Apoteker Universitas Udayana
4. Penguji Ujian Akhir PKPA (OSCE Lokal) disusun oleh panitia ujian dan ditetapkan melalui SK Dekan FMIPA.
5. Penguji Ujian Akhir PKPA terdiri dari 9 orang tim penguji yang berasal dari dosen dan preceptor PKPA.
6. Ujian Akhir PKPA digunakan sebagai ujian akhir mahasiswa di tingkat universitas sebelum pelaksanaan Ujian Kompetensi Apoteker Indonesia (UKAI). Oleh sebab itu, mahasiswa wajib lulus Ujian Akhir PKPA agar dapat melanjutkan ke tahap UKAI.
7. Pelaksanaan Ujian Akhir PKPA dilaksanakan dalam bentuk ujian praktek dengan menggali kompetensi yang dimiliki mahasiswa disesuaikan dengan Kompetensi Apoteker Indonesia. Pelaksanaan ujian dilaksanakan selama kurang lebih 2 jam/mahasiswa, dengan menggunakan sistem ujian OSCE 10 station. Mahasiswa peserta Ujian Akhir PKPA harus mengikuti ujian dari 10 station tersebut (9 station uji dan 1 station istirahat) dengan nilai kelulusan secara keseluruhan adalah minimal 65 (B).
8. Penentuan kelulusan pada ujian PKPA melalui rapat kelulusan yang dihadiri oleh panitia ujian dan dosen penguji.
9. Mahasiswa peserta Ujian Akhir PKPA yang dinyatakan tidak lulus sesuai dengan keputusan rapat, diberikan kesempatan untuk mengikuti remedial 1 (satu) kali.

10. Apabila dalam ujian remedial Mahasiswa peserta remedial Ujian Akhir PKPA dinyatakan tidak lulus sesuai dengan keputusan rapat, harus memprogram ulang PKPA pada semester berikutnya dengan hanya mengulang Ujian Akhir PKPA tanpa harus mengikuti kegiatan PKPA kembali.

E. PELAPORAN PENILAIAN

E.1. Penilaian Mata Kuliah

1. Mata kuliah yang dinilai adalah mata kuliah yang terkait dengan materi perkuliahan yang diprogram oleh mahasiswa pada semester pertama dengan total SKS sebesar 18 SKS. Sistem perkuliahan mengikuti konsep team teaching dengan metode focus grup discussion. Evaluasi perkuliahan dilaksanakan dengan metode ujian. Remedial pada akhir semester dapat dilakukan dengan ketentuan nilai yang digunakan adalah nilai terakhir yang diperoleh.
2. Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam poin (A.2) huruf e berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: a) huruf A setara dengan angka 4 (empat); b) huruf B+ setara dengan angka 3,5 (tiga koma lima); c) huruf B setara dengan angka 3 (tiga); d) huruf C+ setara dengan angka 2,5 (dua koma lima); e) huruf C setara dengan angka 2 (dua); f) huruf D+ setara dengan angka 1,5 (satu koma lima); g) huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau h) huruf E setara dengan angka 0 (nol)

Angka Mutu (skala 0-100)	Skala Huruf	Skala Angka
AM $\geq$ 80-100	A	4
AM $\geq$ 71-79	B+	3,5
AM $\geq$ 65 - 70	B	3
AM $\geq$ 60 – 64	C+	2,5
AM $\geq$ 55 - 59	C	2
AM $\geq$ 50 – 54	D+	1,5
AM $\geq$ 40 – 49	D	1,0
0 – 39	E	0

dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran
- b. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- c. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
- d. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud dalam Standar Proses Pembelajaran Poin (6.k) adalah mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) untuk program profesi dan memenuhi etika akademik.

F. KELULUSAN MAHASISWA

1. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam Ujian Akhir PKPA, berhak untuk mengikuti Uji Kompetensi Apoteker Indonesia (UKAI) sesuai Jadwal yang ditetapkan Oleh Panitia Nasional UKAI.
2. Kelulusan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam poin (2) huruf f mengikuti ketentuan sebagai berikut.
 - a. Mahasiswa program studi profesi apoteker dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi profesi apoteker, yaitu
 - a) indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol); b) lulus ujian akhir PKPA; dan c) lulus Uji Kompetensi Apoteker Indonesia (UKAI).
 - b. Mahasiswa program studi profesi apoteker dinyatakan berhak mengikuti wisuda dan pengucapan lafal sumpah apoteker apabila telah lulus Uji Kompetensi Apoteker Indonesia (UKAI).

- c. Kelulusan mahasiswa dari program studi profesi apoteker dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria: a) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); b) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau c) mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dengan lama studi minimal sesuai standar proses pembelajaran.
- d. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: Ijazah; Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA); dan Sertifikat Kompetensi Profesi Apoteker
- e. STRA diterbitkan oleh Komite Farmasi Nasional (KFN) dan Sertifikat Kompetensi Profesi Apoteker diterbitkan oleh organisasi profesi (Ikatan Apoteker Indonesia/IAI) setelah dinyatakan lulus dalam Uji Kompetensi Apoteker Indonesia (UKAI).

VIII. BAHAN KAJIAN

Bahan kajian pada program studi profesi Apoteker dibentuk berdasarkan CPL yang disusun dan menggunakan *body of knowledge* yang bersumber pada standar kompetensi Apoteker Indonesia yang ditetapkan oleh Ikatan Apoteker Indonesia (IAI). Berikut merupakan pengelompokan bahan kajian pada PS profesi Apoteker.

1. Etika praktik kefarmasian secara profesional dan etik
2. Perundang-undangan tentang praktik kefarmasian
3. Landasan ilmiah kefarmasian
4. Peningkatan kompetensi diri sebagai profesi
5. Prinsip penggunaan obat yang rasional dan tatalaksana terapi obat pada penyakit
6. Permasalahan terkait obat
7. Pemantauan terapi obat
8. Critical appraisal dan EBM
9. Komunikasi, informasi, edukasi dan konseling sediaan farmasi dan alat kesehatan
10. Teknik komunikasi verbal dan non verbal
11. Dokumentasi kegiatan konsultasi dan konseling sediaan farmasi
12. Teknik pemakaian macam-macam bentuk sediaan dan alkes
13. Teknik komunikasi dalam penyerahan obat
14. Teknik edukasi dan kepatuhan penggunaan obat
15. Keterampilan komunikasi
16. Fasilitas penunjang konsultasi dan konseling
17. Pengenalan tanda dan gejala pada penyakit-penyakit swamedikasi
18. Pedoman terapi pada praktek swamedikasi
19. Obat - obat swamedikasi dan pengelolaan obat swamedikasi
20. Pharmaceutical care process & pharmaceutical care plan
21. Penyiapan sediaan farmasi
22. Penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan
23. Manajemen pengelolaan obat dan pelayanan kefarmasian
24. Manajemen kefarmasian dalam produksi sediaan farmasi
25. Manajemen sumber daya manusia dalam kefarmasian
26. Dokumentasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan obat
27. Dokumentasi dalam praktek kefarmasian di industri
28. Prinsip dan prosedur praformulasi sediaan farmasi
29. Prinsip dan prosedur formulasi sediaan farmasi
30. Prinsip dan prosedur evaluasi sediaan farmasi
31. Pengelolaan limbah produksi

32. Herbal medicine (jamu, OHT, Fitofarmaka, Neutraceutical)
33. Terapi berbasis bahan alam

IX. MATA KULIAH

Berdasarkan CPL yang telah dibentuk beserta dengan bahan kajian yang ada, dapat disusun suatu pengelompokan antara CPL dan bahan kajian yang dapat mendukung pencapaian suatu kompetensi. Berdasarkan standar yang ada, bahwa jumlah beban sks pada program profesi adalah 24 – 36 SKS dengan waktu tempuh pendidikan 2 semester dan maksimal 6 semester. Berdasarkan naskah akademik APTFI proses pendidikan profesi Apoteker menitikberatkan pada pengalaman belajar berupa praktek kerja. Jumlah minimal beban studi adalah 30 sks dalam 2 semester dengan bobot sks praktek kerja akan lebih besar dibandingkan bobot sks kegiatan perkuliahan. Sehingga dapat dibentuk matakuliah sebagai berikut beserta penentuan bobot sksnya pada tabel 2.

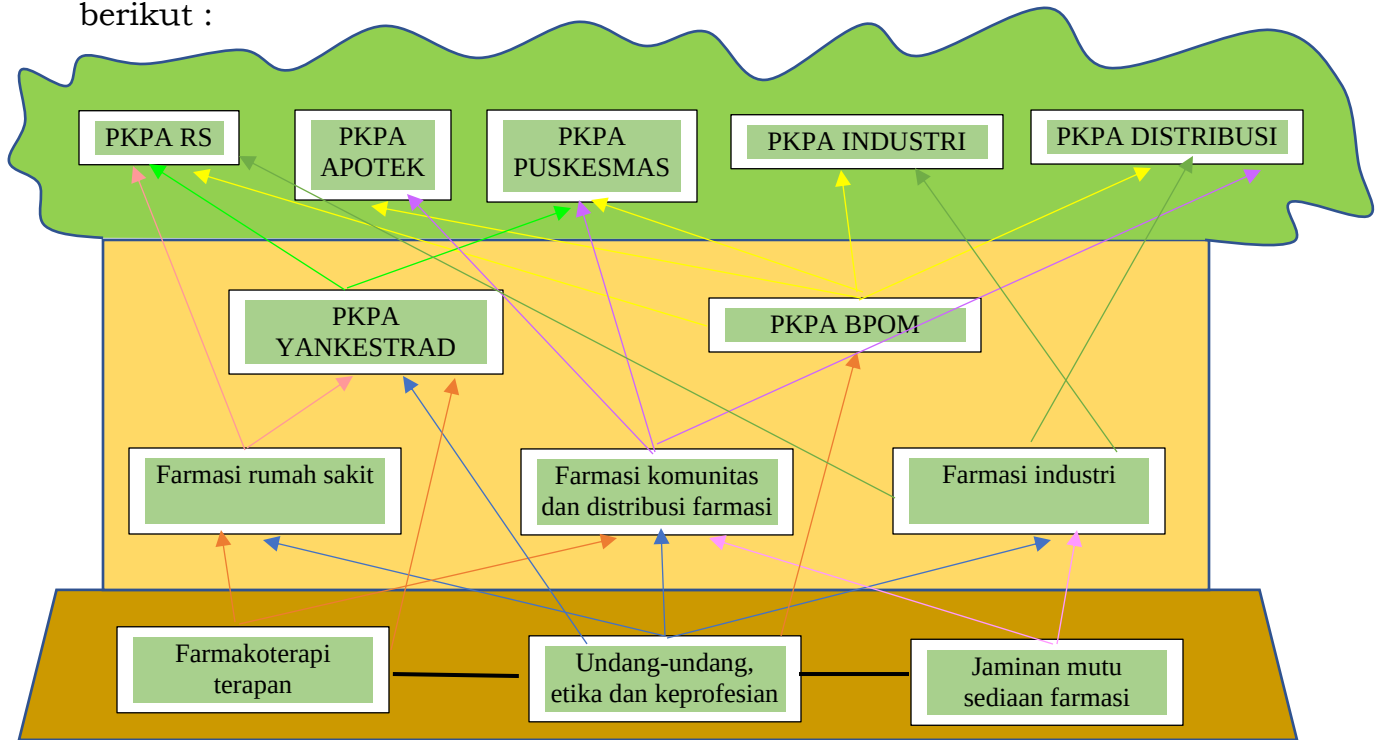
Tabel 2. Penetapan Matakuliah dan Penentuan Bobot SKS

[illegible]

KK7	Mampu melakukan pemantauan terapi obat dan sediaan farmasi lainnya untuk memastikan keamanan penggunaannya		√	√			√	√					√		√	√
KK8	Mampu melakukan konsultasi dan konseling sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai kebutuhan serta pemahaman pasien			√									√		√	√
KK9	Mampu mengelola keuangan			√		√	√						√	√	√	√
KK10	Mampu mengelola sumber daya manusia (SDM)	√				√			√	√		√		√		√
KK11	Mampu melakukan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas layanan kefarmasian	√	√									√	√		√	√
KK12	Mampu mengelola perencanaan, pengadaan dan penerimaan bahan baku, sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai ketentuan secara efektif dan efisien				√		√		√	√			√	√	√	√
KK13	Mampu mengelola penyimpanan, penyaluran (distribusi), penarikan dan pemusnahan bahan baku, sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai ketentuan secara efektif dan efisien				√			√		√		√		√		√
KK14	Mampu mengelola tempat kerja									√		√		√	√	√
KK15	Memiliki keterampilan komunikasi efektif secara verbal maupun non verbal untuk membangun hubungan interpersonal dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya											√			√	√
KK16	Mampu menilai diri dan mengevaluasi upaya pengembangan diri secara berkelanjutan (CPS) untuk meningkatkan mutu praktik kefarmasian		√									√		√		
KK17	Mampu melakukan praktik kefarmasian secara profesional, legal dan etik untuk menjamin keamanan individu, komunitas dan masyarakat		√			√			√	√	√	√	√	√	√	√
KK18	Mampu melakukan penjaminan mutu dan risik di tempat kerja				√				√					√		
KK19	Memiliki keterampilan manajemen diri	√			√				√			√		√		√
KK20	Mampu mengidentifikasi dan memformulasi sediaan berbasis bahan alam yang mengedepankan uada asli				√			√		√				√		
KK21	Mampu mengidentifikasi interaksi yang berbahaya yang ditimbulkan dari pengobatan tradisional							√			√		√	√	√	
Rata-rata Bobot SKS		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	4	4	4	4

X. MATRIKS DISTRIBUSI MATA KULIAH

Berdasarkan proses pembentukan matakuliah dan penetapan bobot SKS pada tabel 2, kemudian disusun pohon ilmu untuk menentukan matriks organisasi dan pemetaan matakuliah pada PS profesi Apoteker dapat dirangkum sebagai berikut :



Gambar 1. Pohon ilmu untuk pemetaan semester kuliah

Matakuliah pada PS Profesi Apoteker dibedakan menjadi 3 kelompok besar mengadopsi model kurikulum spiral Dundee's. Dimana pada awal perkuliahan memberikan prinsip dasar kemudian dilanjutkan proses transisi pada praktek klinik dan yang terakhir adalah praktek. Blok perkuliahan prinsip dasar terdiri atas 6 matakuliah dasar dimana kegiatan dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan dan diselesaikan dalam waktu setengah semester pada semester pertama pendidikan profesi Apoteker. Kemudian pada setengah semester selanjutnya adalah transisi dimana terdapat blok praktek fase 1 yang dimulai dengan kegiatan pembelajaran komprehensif dalam bidang pelayanan kefarmasian dan industri yang bertujuan menjembatani teori dalam perkuliahan dan praktek kerja yang akan dilaksanakan. Pembelajaran komprehensif direncanakan melibatkan dosen dan praktisi bersama – sama sebagai tim pengampu. Kemudian dilanjutkan pada PKPA BPOM dan PKPA Pelayanan Kesehatan Tradisional. Pada semester 2 dilaksanakan kegiatan praktek secara penuh yaitu PKPA yang mencakup seluruh pekerjaan kefarmasian yang bisa dijalankan berdasarkan standar kompetensinya yaitu Distribusi Farmasi, Industri, Rumah Sakit, Apotek dan Puskesmas dengan total

18 sks. Pada akhir PKPA semester 2 akan dilaksanakan ujian OSCE lokal sebagai ujian praktek terhadap PKPA yang dilaksanakan pada semester 2.

Tabel 3. Matriks organisasi matakuliah dalam struktur kurikulum

No.	Nama Matakuliah	Semester	SKS	Kode
SEMESTER I				
PERKULIAHAN				
1.	Undang – undang, etika dan keprofesian	1	2	24FMPPH01XC01
2.	Farmakoterapi terapan	1	2	24FMPPH01XC02
3.	Farmasi komunitas dan distribusi farmasi	1	2	24FMPPH01XC03
4.	Farmasi industri	1	2	24FMPPH01XC04
5.	Farmasi rumah sakit	1	2	24FMPPH01XC05
6.	Jaminan mutu sediaan farmasi	1	2	24FMPPH01XC06
Total SKS			12	Jumlah MK 6
KEGIATAN PRAKTEK FASE 1				
7.	Komprehensif pelayanan kefarmasian	1	2	24FMPPH01XC07
8.	Komprehensif industri	1	2	24FMPPH01XC08
9.	PKPA BPOM	1	1	24FMPPH01XC09
10.	PKPA Pelayanan Kesehatan Tradisional	1	1	24FMPPH01XC10
Total SKS			6	Jumlah MK 4
SEMESTER II				
KEGIATAN PRAKTEK FASE 2				
11.	PKPA Distribusi Farmasi	2	2	24FMPPH01YC11
12.	PKPA Industri	2	4	24FMPPH01YC12
13.	PKPA Rumah Sakit	2	4	24FMPPH01YC13
14.	PKPA Apotek	2	4	24FMPPH01YC14
15.	PKPA Puskesmas	2	4	24FMPPH01YC15
Total SKS			18	Jumlah MK 5

XI. RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Perancangan rencana pembelajaran dilakukan untuk menghasilkan rencana pembelajaran yang sistematis. Rencana pembelajaran semester (RPS) merupakan bagian perangkat pembelajaran yang penyusunannya melibatkan kontribusi semua dosen dan ditetapkan di PS profesi Apoteker. Penyusunan RPS matakuliah di dasarkan pada tatacara penyusunan RPS yang berlaku di Universitas Udayana yang tertuang pada standar proses pembelajaran.

Penyusunan RPS dilakukan oleh dosen Program Studi Profesi Apoteker secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian bidang ilmu menetapkan dan mengembangkan rencana pembelajaran semester (RPS). Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat: a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e) metode pembelajaran; f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i) daftar referensi yang digunakan. Dalam proses penyusunan RPS matakuliah apabila diperlukan dapat dilengkapi dengan kontrak kuliah. Dokumen RPS merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kurikulum dalam bentuk formulir pada kurikulum. Format RPS dan kontrak kuliah dilampirkan dalam dokumen kurikulum pada lampiran 2 dan 3.

XII. MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN KURIKULUM

Proses pengelolaan dan pelaksanaan kurikulum di program studi profesi Apoteker dilaksanakan mengikuti standar bidang pendidikan yaitu standar profil lulusan, standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran dan standar pembiayaan pembelajaran. Dokumen kurikulum ditetapkan di program studi dalam rapat program studi dan diketahui oleh pimpinan di tingkat Fakultas dalam bentuk pengesahan. Proses pemantauan, monitoring dan evaluasi dibawah wewenang tim pelaksana penjaminan mutu program studi dalam koordinasi dengan koordinator program studi profesi Apoteker.

